

**ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN ANAK DARI  
PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN  
INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1  
TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG  
PERSOALAN HUBUNGAN KEPERDATAAN  
ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh gelar  
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Oleh :

Fatia Kemalayanti

41151010120040

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :  
Hj. Sri Pursetyowati, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2016**

## ABSTRAK

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. Para ulama memperjelas bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perzinahan sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi: "bahwa suatu pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina, empat pihak itu adalah suami, wali dan dua orang saksi yang adil. Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut banyak yang berimbas pada anak dari perkawinan tersebut yang orang tuanya berkehendak untuk tidak mencatatkan pula peristiwa kelahiran anaknya sama seperti peristiwa perkawinannya yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang yaitu pencatatan sipil. Pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan "anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah". Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan", dengan begitu perkawinan siri menurut hukum termasuk perkawinan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, kedudukan anak dari perkawinan tersebut akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan suatu gambaran tentang masalah perkawinan siri dengan kedudukan anak dari perkawinan siri tersebut yang dianalisa melalui peraturan yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Perkawinan siri yang menurut Hukum Islam sah yang hanya karena memenuhi syarat dan rukun Islam tidak pula kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri sah karena sebagaimana dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 42 UU Perkawinan, begitu pula dengan hubungan keperdataannya, anak dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi salah satu upaya dalam perlindungan kedudukan anak dari perkawinan siri yang melengkapi Pasal 43 UU Perkawinan, sehingga akta kelahiran yang diterbitkan atas dasar akta perkawinan yang sah.

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrohmanirrohim**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai suatu karya ilmiah yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERSOALAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA”.

Alhamdulillah Penulis telah berusaha menyelesaikan dengan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Hj.Sri Pursetyowati, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H. (Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan), selaku Rektor Universitas Langlangbuana beserta staff.
2. Bapak Dr. H. Deny Haspada. S.H., Sp.1., selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai Penguji Komprehensif.
3. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar. S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Meima S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dewi Rohayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai Penguji Sidang.
7. Bapak Cecep Sutrisna., S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Meima S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

11. Bapak Dani Durahman S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Bapak Aep Sulaeman S.H., Sp1, selaku Kepala Laboratorium & Dok Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, sekaligus sebagai Penguji Sidang.
13. Bapak DR. Joko T. Suroso S.H., M.H., MBA, selaku Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku KTU Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
15. Bapak Sarli Sahal HM., S.Pd.I., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Ibu Purnomowati, selaku KSBU Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
17. Bapak M.Irfan N. A.MD, selaku KSBK Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
18. Ibu Dini Ramdania S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
19. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
20. Ibu Tanty Fitriyani, S.H beserta jajaran Staff Kantor Notaris yang telah memberikan waktu, doa dan dukungan kepada penulis.
21. Untuk teman-teman seperjuangan Alipah Laelani, Riani Puteri, Rissa Bekti Oktaviani dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas

Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta teman seperjuangan hidup teman berbagi keluh kesah Rani Galih Pertiwi, M.pd., Anasthasya Ulfah Qaidar, Maulina Riski, Hesti Srie Wulandari, S.pd dan Ani Kurniawati, M.Pd yang senantiasa memberikan dorongan semangat dalam penulisan tugas akhir ini serta senantiasa mendoakan penulis.

22. Keluarga besar penulis di Tasikmalaya dan di Bandung, Nenekku tersayang Ibu Hajjah Siti Aisyah, Kakek, Om, Tante, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Secara khusus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Mamah Neneng Wasriyanti dan Ayah Dadan Bahron Kamal yang selalu memberikan semangat, dorongan dan doanya selama ini. Untuk adik-adikku Syifa Sefia Isha, Alam Husnal Fata, Muhammad Ghifar Zakaria, Muhammad Raffi Baihaqi dan adik paling kecil paling lucu Adinda Fauziah Balqis yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga segala bantuan, doa dan dorongan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga hasil karya ini bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakhatuh.

Bandung, 15 September 2016

Penulis,

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I    PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Pemikiran.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II    TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN SIRI DAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN.....	
A. Pengertian Perkawinan Siri.....	16
B. Sahnya Perkawinan.....	27
C. Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Dan Akibatnya.....	34
1. Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri.....	34
2. Pengesahan Anak Dari Perkawinan Siri.....	44
D. Pencatatan Sipil Pada Akta Kelahiran.....	49
1. Pengertian Pencatatan Sipil.....	45

2. Peristiwa Hukum Yang dicatat.....	51
3. Syarat Pencatatan.....	52
4. Dasar Hukum Catatan Sipil.....	53
5. Manfaat Pembuatan Akta Kelahiran Pada Catatan Sipil.....	54
<b>BAB III KASUS PERKAWINAN SIRI</b>	
A. KASUS I .....	56
B. KASUS II .....	57
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERSOALAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA.....</b>	<b>65</b>
1. Kedudukan anak dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia di hubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya .....	65
2. Penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri oleh instansi pencatatan sipil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pertemuan makhluk ciptaan Tuhan antara wanita dan laki-laki yang bertujuan membangun keluarga yang menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman selain itu juga bertujuan untuk memiliki keturunan, mempunyai keturunan itu salah satu pembentukan keluarga yang bahagia, untuk itu seorang suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi guna mencapai tujuan tersebut. Perkawinan yang bahagia tidak hanya semata memiliki keturunan, pembentukan keluarga yang bahagia tergantung pada pemeliharaan, pengajaran dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua pada anak. Pada kenyataannya terkadang kebahagiaan tidak selamanya berpihak pada semua perkawinan, ada diantaranya macam-macam perkawinan yang akhirnya tidak mencapai tujuan utama yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut salah satunya perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tapi belum/tidak dicatatkan di instansi yang berwenang dan sah menurut Hukum Islam.

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, kalau perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum, tata tertib hukum yang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dengan begitu perkawinan siri menurut hukum adalah tidak sah. Setiap peristiwa yang akan terjadi penting mengacu pada peraturan yang berlaku atau tata tertib yang ada, termasuk pada peristiwa perkawinan.

Aturan tata-tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi budaya perkawinan barat. Hal mana berakibat lain padang lain belalang lain lubuk lain ikannya, lain masyarakat lain aturan perkawinannya. Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa dikalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata-upacara perkawinan yang berbeda-beda.<sup>1)</sup>

Perbedaan dalam kehidupan itu hal biasa sama halnya seperti hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan, contoh yang jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah

---

<sup>1)</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV.Mandar Maju, 2007, Hlm 1

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Tujuan diadakannya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat, hukum agama dan hukum antar golongan, sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah:

1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya;
2. Sebagai alat bukti, bagi anak-anaknya di kelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri;
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.<sup>2)</sup>

Pencatatan Perkawinan menyatakan perkawinan yang tidak dicatat dan perkawinan yang tidak dicatatkan, kedua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Dalam perkawinan yang tidak dicatat mengandung unsur ketidaksengajaan yang mengirim itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya, sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan mengandung unsur kesengajaan untuk tidak mencatatkan perkawinannya yang itu entah dengan berdasarkan itikad buruk atau yang lainnya sama halnya dengan perkawinan siri.

Perkawinan tidak dicatat berbeda dengan perkawinan siri karena yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang

---

<sup>2)</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, 2013, Hlm 64

memenuhi rukun dan syarat berdasarkan Hukum Islam. Menurut Undang-undang Perkawinan di Indonesia.<sup>3)</sup>

Perkawinan tidak dicatat adalah sah menurut peraturan Hukum Islam karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.<sup>4)</sup>

Perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya ke depan nanti, dengan mencatatkan perkawinan tersebut ke pencatatan sipil sesuai dengan tugasnya. Dengan demikian Catatan Sipil memegang peranan yang penting. Peranan penting catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga negara Indonesia (WNI), secara struktural berada di dalam lingkungan departemen dalam negeri. Sedangkan yang berlaku khusus (hanya untuk mereka yang beragama Islam) secara struktural berada dalam lingkungan departemen agama. Untuk menyelenggarakan tugas pencatatan sipil umum mempunyai kantor di setiap kabupaten/kota, sedangkan catatan sipil khusus di setiap kantor departemen agama kabupaten/kota. Kantor catatan sipil mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- b. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- c. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

---

<sup>3)</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2013, Hlm 153

<sup>4)</sup> Ibid, Hlm 154

- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak, pengesahan anak dan akta ganti nama.

Kutipan akta-akta tersebut di atas merupakan bukti dan bersifat otentik karena di keluarkan oleh pejabat resmi (*Ambtelijk acte*).

Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “agar tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Sisi lain aspek peraturan UU Perkawinan belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Perkawinan siri termasuk aspek peraturan yang belum lengkap karena tidak di catatkan, pencatatan setiap peristiwa hanya termasuk proses administratif, namun dalam hukum nasional, proses pencatatan setiap peristiwa termasuk perkawinan telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum, dengan begitu tanpa diakui kedudukan hukumnya perkawinan siri dapat menimbulkan bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut itu tidak diakui pula kedudukan hukumnya. UU Perkawinan mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah,

sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, pernyataan tersebut akan menimbulkan masalah kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul : “ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PERSOALAN HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK DENGAN AYAH BIOLOGISNYA”.

#### B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di hubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya ?
2. Apakah instansi pencatatan sipil masih dapat mengeluarkan akta kelahiran anak dari perkawinan siri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan anak dari perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di hubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya.
2. Untuk menganalisis instansi pencatatan sipil masih bisa atau tidak mengeluarkan akta kelahiran anak dari perkawinan siri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya.

### D. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan adalah agar dapat menambah serta mengembangkan hukum perkawinan khususnya pengetahuan mengenai kedudukan anak dari perkawinan siri.

#### 2. Kegunaan Praktis

- Sebagai bahan acuan yang bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan sebagian bahan perbandingan.
- Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk masyarakat atau melakukan perkawinan siri sehingga mengetahui kedudukan hukum dari hasil keturunannya.

## E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan memiliki tujuan yang salah satunya memiliki keturunan. Keturunan yaitu di berikannya atau di lahirkannya seorang anak yang kelahirannya merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran. Instansi yang berwenang mencatatkan suatu peristiwa yang penting yang terjadi pada warga negara seperti kelahiran, perkawinan, kematian adalah wewenang pencatatan sipil. Adapun salah satu peristiwa yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang oleh para pihak yang bersangkutan salah satunya adalah perkawinan siri.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat islam. Para ulama memperjelas bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah dan bahkan disamakan dengan perzinaan sebagaimana hadist nabi yang berbunyi : “bahwa suatu pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina, empat pihak itu adalah suami, wali dan dua orang saksi yang adil.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) buku ke satu tentang orang menyatakan syarat perkawinan yaitu :

1. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
3. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulusetelah putusya perkawinan pertama.
4. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak.
5. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atauwalinya.
6. Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang wanita sebagai isterinya, seorang wanita hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya (Asas Monogami).
7. Semua orang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak.

UU perkawinan mengharuskan pencatatan perkawinan dan mengatur tentang sahnya perkawinan yang harus dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan terdapat perbedaan penafsiran pada ketentuan UU perkawinan.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk sebagai ikatan perdata. Hal mana di lihat dari tujuan perkawinan yang di kemukakan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Perkawinan pada dasarnya dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa pada dasarnya akan memiliki kekuatan atau penghalang dari perbuatan tercela yang sangat keji (perzinahan).<sup>5)</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut banyak yang berimbas pada anak dari perkawinan tersebut yang orang tuanya berkehendak untuk tidak mencatatkan pula peristiwa kelahiran anaknya sama seperti peristiwa perkawinannya yang tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang yaitu pencatatan sipil.

Pencatatan sipil adalah suatu lembaga yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencatat peristiwa hukum penting yang terjadi pada warga negara dalam kehidupannya sejak lahir sampai dengan mati. Mencatat dan menerbitkan akta perkawinan dan akta kelahiran termasuk salah satu tugas pencatatan sipil, akta yang telah diterbitkan merupakan bukti dan bersifat otentik karena dikeluarkan oleh pejabat resmi. Dicatatkannya perkawinan yang terjadi maka sah perkawinan tersebut menurut peraturan hukum, dengan begitu anak dari perkawinan tersebut pun sah dan harus dicatatkan pula kelahirannya untuk kelangsungan hidupnya ke depan.

---

<sup>5)</sup> *Ibid*, Hlm 7

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan. Ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting :

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya : pekerjaan, rekrutment ABRI, dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.<sup>6)</sup>

Pasal 42 UU Perkawinan mengatakan “anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”, dengan begitu perkawinan siri menurut hukum termasuk perkawinan tidak sah karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai ketentuan UU Perkawinan tersebut, kedudukan anak dari perkawinan tersebut akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

Pasal 43 UU Perkawinan ditetapkan “bahwa anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

---

<sup>6)</sup> <http://www.kpai.go.id/berita/>“akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan”. Di unduh tanggal 26 Pebruari 2016 pukul 20.16 WIB

keluarga ibunya”. Pasal 4 sesuai dengan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal 43 ini menerangkan bahwa anak dari perkawinan siri meskipun tidak diakui oleh ibunya akan tetap mempunyai hubungan perdata mutlak antara ibu dan anak. Pengesahan anak tersebut hanya dapat dilakukan apabila perkawinan kedua orang tua anak itu di itsbat kan sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - b. Hilangnya akta nikah;
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Dari bunyi pasal tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat. Menikah siri apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada larangan kawin atas pasangan tersebut, maka pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Memperhatikan Pasal di atas serasi dengan Pasal 280 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, akan timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama

perkawinan, sehingga perkawinannya tersebut berkekuatan hukum, dengan begitu anak dari perkawinan tersebut pun mempunyai status hukum yang jelas.

Pasal 1 UU Perkawinan : “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan menurut Undang-Undang ini bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah, selain itu suatu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan agama yang dianut seseorang.

Dasarnya dilakukan perkawinan siri dilakukan agar terhindar dari zina, akan tetapi untuk menghindari zina tidak mesti dengan perkawinan siri, perkawinan yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga perkawinan tersebut.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum dengan cara penelitian terhadap inventarisasi hukum positif,

disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya untuk kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan, menggambarkan bagaimanakah kedudukan anak hasil perkawinan siri.

## 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan yaitu dengan mengkaji data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, makalah, laporan-laporan karya tulis ilmiah hasil penelitian para sarjana dan bahan lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, situs internet dan artikel surat kabar.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah kegiatan mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder. Penelitian ini digunakan untuk menambah kekurangan kelengkapan data pada data sekunder, oleh karena itu data primer ini adalah penunjang data sekunder yang telah diperoleh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, sesuai dengan tahap penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen kepustakaan yang terkait dengan kedudukan anak dari perkawinan siri.

#### 5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah penulis peroleh dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh mengenai akta kelahiran tanpa nama ayah hasil perkawinan siri dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat untuk mencapai kejelasan permasalahan, sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka.

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah di Kota Tasikmalaya, Jalan Aksajaya B.67, Kelurahan Sambongjaya, Kecamatan Mangkubumi.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyajian dalam rangka pembuatan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I Bab ini mengenai uraian secara umum tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Bab ini menguraikan mengenai Tinjauan Hukum Mengenai Perkawinan Siri Dan Pencatatan Akta Kelahiran, yang terdiri dari Pengertian Perkawinan Siri, Sahnya Perkawinan, Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri Dan Akibatnya, Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri, Pengesahan Anak Dari Perkawinan Siri, Pencatatan sipil Pada Akta Kelahiran, Pengertian Pencatatan Sipil, Peristiwa Hukum Yang dicatat, Syarat Pencatatan, Dasar Hukum Catatan Sipil, Manfaat Pembuatan Akta Kelahiran Pada Catatan Sipil.

Bab III Bab ini membahas Contoh kasus I dan Contoh Kasus II.

- Bab IV Bab ini membahas mengenai kedudukan anak dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya.
- Bab V Bab ini berisi kesimpulan yang didalamnya terdapat rangkuman permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan terhadap permasalahan yang diuraikan penulis.



## BAB II

### TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERKAWINAN SIRI DAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

#### A. Pengertian perkawinan Siri

Perkawinan siri dalam bahasa arab adalah sirri/sir yang memiliki arti rahasia dan nikah siri itu sendiri bisa dikatakan sah dari pandangan agama islam. Menurut Hukum Islam, Perkawinan Siri adalah sah, asalkan telah terpenuhi syarat rukun perkawinan.

Kata “sirri” atau “sir” bermakna rahasia, yakni tidak ditampakkan, nikah sirri adalah nikah “diam-diam”.<sup>7)</sup> Perkawinan siri merupakan perkawinan seorang pria dan wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang perkawinan tersebut dilaksanakan secara diam-diam atau dirahasiakan dari publik, tidak seperti nikah resmi yang disaksikan oleh banyak orang, selain itu perkawinan siri dilaksanakan dengan tidak melengkapi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang seperti Kantor Pencatatan Sipil. Sedangkan, pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian menurut UU Perkawinan yang sah secara hukum adalah perkawinan yang dilaksanakan harus dicatatkan sehingga negara mengetahui

---

<sup>7)</sup> Moh. Anshari, *Serambi Ilmu : Hukum Perkawinan Antara Agama dan Negara, Masalah Pengantin Muslim Anggun*, No.20 vol 2, Januari 2007, hlm 108.

adanya perkawinan tersebut. Peraturan perundang-undangan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat dikandung maksud agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum, sehingga setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan selain sah juga mendapat perlindungan hukum negara. Perkawinan merupakan awal terbentuknya unit keluarga terkecil dari sebuah bangsa besar Indonesia, oleh karena itu penguatan aturan hukum perkawinan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia.

Demikian perkawinan siri menurut UU Perkawinan adalah tidak sah, karena jelas perkawinan siri dilakukan tanpa prosedur perundang-undangan yaitu tidak mencatatkan perkawinan tersebut pada pencatatan sipil. Demikian dalam prespektif peraturan perundang-undangan perkawinan siri tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum nantinya akan berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui oleh negara.

Istilah perkawinan menurut islam disebut nikah atau ziwaj, kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata 'nikah' berarti hubungan seks antar suami-isteri, sedangkan 'ziwaz' berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-isteri

untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.<sup>8)</sup>

Melakukan suatu akad atau perjanjian dalam Hukum Islam perkawinan yang menurut agama disebut nikah ialah untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan wanita, dengan diridhoi kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>9)</sup>

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berpendapat nikah diartikan sebagai penyatuan dan diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan, disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan, Hanabilah berpendapat nikah adalah akad yang menggunakan lafazh nikah yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>10)</sup>

Pendapat para ahli diatas dapat dilihat bernuansa biologis, nikah dilihat sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan hubungan suami-isteri. Sedangkan menurut Sajuti Thalib mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, tentram dan bahagia.<sup>11)</sup>

Kawin atau nikah adalah salah satu sunnatulloh yang berlaku pada semua makhluk Tuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Tuhan sebagai jalan bagi manusia untuk berketurunan dan mendapatkan anak, setelah masing-masing pasangan melakukan peran-peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>12)</sup>

Perkawinan tidak hanya untuk memenuhi hajatnya, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

<sup>8)</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Jakarta, 1992, hlm. 77.

<sup>9)</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 45.

<sup>10)</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006, hlm. 375

<sup>11)</sup> Sajuti Thalib, *Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta 2002, hlm. 375

<sup>12)</sup> Sajuti Sabiq, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 9.

Nikah merupakan amalan yang diharuskan dalam Agama Islam, dasarnya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad, dalam Al-Qur'an yaitu :

a. Surah An-Nisaa ayat 3

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

b. Surah An-Nuur ayat 32

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Masyarakat luas sering mengartikan pernikahan siri dengan berbagai asumsi yaitu :

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri), dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.<sup>13)</sup>

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan sirri adalah:

1. Nikah sirri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka. Orang tuanya menikahkan siri dengan tujuan untuk mengikat dulu supaya tidak diambil oleh orang lain.
2. Nikah sirri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi dan telah mempunyai istri atau suami yang resmi, tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah sirri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran karena hubungannya yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
4. Nikah sirri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping karena khawatir terjadi zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahanpun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman di kampus.
5. Nikah sirri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dinikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan, juga nikah sirri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit.
6. Nikah sirri dilakukan hanya untuk penjangjangan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang

---

<sup>13)</sup> Muhammad Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta Lentera Hati, 2010, hlm 557-558.

dijadikan objek semata, tanpa ada penghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara islam maupun secara hukum.<sup>14)</sup>

Komisi fatwa MUI mengganti istilah perkawinan siri menjadi pernikahan di bawah tangan. Selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah dikenal di masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Demikian peserta ijtima ulama sepakat bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau al-mudharat (saddan li adz-dzari'ah). Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat sesuatu yang mudharat.<sup>15)</sup>

Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya

---

<sup>14)</sup> *Ibid*, hlm 558.

<sup>15)</sup> <http://www.mui.or.id>, "Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia", diunduh tanggal 24 Agustus 2016, pukul 22.22 WIB.

hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka. Perubahan terhadap sesuatu termasuk institusi perkawinan dengan dibuatnya undang-undang atau peraturan lainnya, adalah merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan dan bukan sesuatu yang salah menurut hukum Islam.

Demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anaknya.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya menyatakan pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundangundangan merupakan kewajiban administratif. Makna

pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah Konstitusi tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari

suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya.

## B. Sahnya Perkawinan

### 1. Menurut UU Perkawinan

Masyarakat hidup di negara yang dimana negara tersebut memiliki aturan yang telah dibentuk guna menciptakan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupannya, dimana aturan itu wajib ditaati oleh masyarakat termasuk aturan menjalani proses perkawinan yang tercantum pada UU Perkawinan. Demikian perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah harus sesuai dengan apa yang diatur pada Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Jadi, perkawinan yang sah menurut hukum nasional adalah perkawinan yang

dilaksanakan menurut aturan hukum yang berlaku dalam agamanya masing-masing. Disini kata 'agamanya masing-masing' bukan berarti kedua mempelai memeluk agama yang berbeda, tapi hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya entah itu agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha.

Perkawinan menurut hukum yang berlaku harus berdasarkan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 6 UU Perkawinan yaitu :

Ayat (1) : “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Ayat (2) : “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua”.

Ayat (3) : “dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya”.

Ayat (4) : “dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.

Ayat (5) :“dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memeberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini”.

Ayat (6) :”ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

## 2. Menurut Hukum Agama Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk melaksanakan perkawinan terdapat syarat rukun perkawinan yaitu :

## 1. Calon mempelai

Calon mempelai yang terdiri dari calon suami dan calon isteri, yang masing-masing mempunyai kriteria tertentu seperti calon mempelai ini telah mencapai umur sesuai pada pasal 7 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Untuk calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya.

## 2. Wali nikah

Wali nikah yaitu orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria.<sup>16)</sup>

Calon mempelai wanita hanya dapat dinikahkan oleh wali nikahnya, yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, aqil dan baligh, wali nikah ini termasuk rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita.

Syafe'i dan Imam Hambali berpendapat perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah. Hal mana beralasan dengan hadis, dimana Nabi mengatakan "tiada nikah melainkan dengan wali" dan pada hadis lain dikatakan "janganlah wanita mengawinkan wanita yang lain dan jangan pula wanita itu mengawinkan dirinya sendiri, oleh karena wanita yang berzina (melacur) adalah mengawinkan dirinya sendiri".<sup>17)</sup>

---

<sup>16)</sup> [http://www.hukumsumberhukum.com/2014/08/hukum-islam-pengertian-wali-nikah-dan.html#\\_](http://www.hukumsumberhukum.com/2014/08/hukum-islam-pengertian-wali-nikah-dan.html#_), diunduh tanggal 21 Juni 2016, pukul 00.20 WIB

<sup>17)</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, Hlm 29

Demikian adanya wali nikah itu sangat penting yang harus diperhatikan guna kelancaran proses akad nikah. Dalam Hukum Islam Wali nikah ada 2 macam, yaitu :

a. Wali Nasab

- wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali

nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

- Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi wali di pernikahan karena orang tua dan keluarganya sudah tidak ada atau tidak bisa menjadi wali nikah untuk mempelai wanita yang akan menikah.<sup>18)</sup>

Untuk menjadi wali hakim mempunyai beberapa kriteria, yaitu:

- Sudah merdeka
- Memiliki akal yang sehat
- Sudah dewasa
- Memeluk Agama Islam

Dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatakan :

---

<sup>18)</sup> <http://doamustajib.com/pengertian-wali-hakim/>, diunduh pada tanggal 21 Juni 2016, pukul 22.24 WIB

Ayat (1) : “wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”.

Ayat (2) : “dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.

### 3. Saksi

Saksi adalah orang yang secara langsung menyaksikan dan mendengar peristiwa yang telah terjadi, dalam perkawinan saksi menyaksikan calon suami dan calon isteri dinikahkan dalam akad nikah guna tidak menimbulkan salah paham atau fitnah dari orang lain, untuk kesaksian yang sah dibutuhkan minimal 2 (dua) orang saksi. Syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah yaitu seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

### 4. Ijab qabul

Ijab kabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi. Ijab kabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak.<sup>19)</sup>

---

<sup>19)</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ijab\\_kabul](https://id.wikipedia.org/wiki/Ijab_kabul), diunduh pada tanggal 21 Juni 2016, pukul 22.50 WIB

pengucapan mempelai pria harus jelas sehingga terdengar oleh semua orang yang menghadiri akad tersebut minimal terdengar oleh saksi dan tidak ada jeda waktu. Selain itu ada ketentuan lain sesuai yang tercantum pada Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatakan :

- (1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

### C. Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri

#### 1. Kedudukan Anak Dari Perkawinan Siri

Anak menurut Sugiri adalah selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Hilman Hadikusuma berpendapat anak adalah menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum

dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berwenang kawin.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.” Jadi, dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Hukum Adat pengertian tentang anak yang diberikan oleh hukum adat, bahwa anak dikatakan *minderjarigheid* (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu

jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya (*voogd*) nya.

Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun”. Selain itu juga dalam Konvensi Hak Anak ada 2 (dua) pendapat tentang bayi di dalam kandungan. Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi yang berada di dalam kandungan juga termasuk ke dalam kategori anak yang seperti yang dimaksud oleh Konvensi Hak Anak. Pendapat Kedua, anak terhitung sejak lahir hingga sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

UU Perkawinan menjelaskan seorang anak adalah pria dibawah 19 tahun dan wanita dibawah 16 tahun, ketentuan ini dijelaskan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin) sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

UU Perkawinan menjelaskan Perkawinan yang sah adalah Perkawinan yang dicatatkan, sedangkan perkawinan siri tidak dicatatkan sehingga perkawinan siri tidak sah menurut Undang-Undang. Demikian anak dari perkawinan siri merupakan anak dari perkawinan yang tidak sah menurut Undang-Undang yang berarti anak tersebut sama dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun pasal yang menyebutkan seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya berzina dengan orang lain dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut, maka pengadilan yang akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut dengan atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Menurut Bushar Muhammad Hubungan anak yang lahir diluar perkawinan dengan wanita yang melahirkan maupun dengan pria yang bersangkutan dengan anak tersebut tiap daerah tidak mempunyai pandangan yang sama. Di Mentawai, Timor, Minahasa, dan Ambon, misalnya wanita yang melahirkan anak itu dianggap sebagai ibu anak yang bersangkutan. Jadi biasa seperti kejadian normal seorang wanita melahirkan anak dalam perkawinan yang sah. Tetapi di beberapa daerah lainnya ada pendapat yang wajib mencela keras si ibu yang tidak kawin itu beserta anaknya. Bahkan mereka semula lazimnya

dibuang dari persekutuannya (artinya tidak diakui lagi sebagai warga persekutuan), kadang-kadang malah dibunuh atau seperti halnya di daerah kerajaan dahulu mereka itu dipersembahkan kepada raja sebagai budak.

Sebagai anak entah itu anak sah atau tidak sah, anak dari perkawinan sah atau perkawinan tidak sah, anak tersebut tetap hidup tetap akan berkembang akan mempunyai pribadi dan latar belakang akan mempunyai hak dan kewajiban, kekuasaan orangtua terhadap pribadi anak termasuk kewajiban orangtua untuk mendidik dan mendisiplinkan anak dengan sebaik-baiknya, setiap anak berhak mendapatkan hak-hak yang mendukung demi perkembangan kehidupannya termasuk status anak tersebut dan itu sangat mempengaruhi mental anak, seperti misalnya apabila si orang tua menikah dengan cara siri lalu ayah dan ibunya tidak tinggal bersama, anaknya hanya tinggal dengan ibu atau ayahnya dan anak tersebut melihat teman-temannya yang tinggal bersama dengan ayah dan ibunya.

Hak anak diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hak-hak anak tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bidang bimbingan orang tua;
- d. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
- h. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- l. Anak juga berhak untuk mendapatkan identitas atau pengakuan dari sejak dilahirkan yang tertuang dalam bentuk akta kelahiran.

Memperhatikan isi Pasal diatas salah satunya “Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri“, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh orang tuanya sendiri dengan cara sukarela atau dengan cara paksaan, maka hubungan hukum itu tidak pernah ada dengan segala akibat yang merugikan bagi si anak terutama selagi ia masih di bawah umur, tanpa adanya jaminan orang tuanya. Nasib anak itu selanjutnya terserah kepada belas kasihan perorangan dalam masyarakat atau diselamatkan oleh campur tangan pemerintah, hal tersebut akan berpengaruh pada perkembangan anak. Perkembangan anak akan berkembang tergantung apa yang mereka dapatkan termasuk mendapatkan hak-haknya, peran orang tua berpengaruh dalam hal ini, untuk itu orang tua wajib menuntun anaknya dalam mendapat hak-hak tersebut,

selain orang tua ada beberapa pihak yang ikut bertanggung jawab dalam hal perlindungan anak, sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

#### Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;

- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak

#### Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

#### Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

#### Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

#### Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban

dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pengesahan Anak Dari Perkawinan Siri

Pasal 55 UU Perkawinan :

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi, jika ingin si anak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya juga, hal itu dapat dibuktikan secara hukum, yakni dengan melalui penetapan pengadilan. Untuk kepentingan penerbitan

akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan guna perlindungan hukum anak itu sendiri.<sup>20)</sup>

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah diterbitkannya akta kelahiran, sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

pengadilan yang berwenang mengeluarkan penetapan soal pengesahan anak luar kawin, bagi yang beragama Islam, permohonan penetapan pengadilan diajukan ke pengadilan agama. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sesuai yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang

---

<sup>20)</sup> [#\\_ftn1](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55e08ea842273/), diunduh tanggal 21 Agustus 2016, Pukul 16.29 WIB

perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam termasuk salah satu perkara di bidang perkawinan, yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;

13. penentuan kewajiban memberi, biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Permohonan Penetapan Pengadilan soal pengesahan anak luar kawin diajukan ke pengadilan negeri bagi yang beragama non Islam,

sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

- (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (3) Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (4) Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## D. Pencatatan Sipil Pada Akta Kelahiran

### 1. Pengertian Pencatatan Sipil

Semua masyarakat Indonesia pasti mengalami berbagai peristiwa, dari peristiwa sejak lahir hingga meninggal, semua peristiwa yang dialami masyarakat perlu mendapatkan kedudukan hukum karena Indonesia suatu negara hukum maka status hukum setiap peristiwa yang terjadi harus jelas dan pasti, salah satunya peristiwa kelahiran, peristiwa kelahiran dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil guna mendapatkan status hukum atas peristiwa kelahiran tersebut.

Pencatatan Sipil adalah seluruh rangkaian kegiatan pencatatan peristiwa yang menyangkut keperdataan seseorang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta kematian.

Pencatatan Sipil dikenal juga dengan istilah Akta Catatan Sipil, yaitu catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian bagi yang bukan beragama Islam, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, serta kematian. Contoh akta tersebut adalah akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan dan pengesahan anak.<sup>21)</sup>

Istilah Pencatatan Sipil bukanlah dimaksud sebagai suatu catatan dari orang-orang sipil atau golongan sipil sebagai lawan dari kata

---

<sup>21)</sup><http://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/>"*linik-hukum pencatatan-sipil*"\_55192899a333115314b65984, diunduh tanggal 24 Agustus 2016, pukul 22.39 WIB.

golongan militer, akan tetapi Pencatatan Sipil itu merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang.<sup>22)</sup>

Pencatatan sipil adalah suatu lembaga yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencatat peristiwa hukum penting yang dialami oleh warga negara dalam kehidupan pribadinya dari sejak lahir sampai dengan kematiannya.<sup>23)</sup>

Di Indonesia dikenal adanya suatu lembaga catatan sipil yang diusahakan oleh pemerintah. Lembaga catatan sipil ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari lembaga catatan sipil pada zaman Belanda yang dikenal dengan nama "*Burgerlijke Stand*" atau yang dikenal dengan singkatan B.S. dan mengandung arti suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan, kematian.<sup>24)</sup>

Selain itu, ada beberapa pengertian tentang Pencatatan Sipil menurut pendapat para Sarjana, antara lain :

- Menurut H.F.A.Vollmar pencatatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang dimaksud membukukan selengkap mungkin dan memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang: perkawinan, kelahiran, pengakuan, perceraian dan kematian.<sup>25)</sup>
- Menurut Lie Oen Hock pencatatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan

---

<sup>22)</sup> Victor M. Situmorang, S.H, Dra. Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, 1996, Hlm 10

<sup>23)</sup> prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, SH, MH. CN., Dr.Arrisman, SH. MH, *Hukum Perdata Tentang Orang Dan Benda*, FH Utama Jakarta, 2010, Hlm 49

<sup>24)</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta Pradnya Paramita, 1979, Hlm 22

<sup>25)</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV.Rajawali Jakarta, 1952, Hlm 37

yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian.<sup>26)</sup>

Beberapa pendapat dari para ahli dapat disimpulkan, pencatatan sipil adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk guna mencatatkan hingga membukukan setiap peristiwa yang terjadi yang didaftarkan sesuai dengan prosedur yang ada dengan lengkap sehingga peristiwa yang terjadi dan telah didaftarkan mendapatkan status hukum yang sah guna memperlancar kelangsungan kehidupan setiap masyarakat ke depannya.

## 2. Peristiwa Hukum Yang Dicatat

Suatu negara hukum pasti bertujuan yang sama yaitu menciptakan kehidupan yang damai, aman, tertib dan nyaman bagi masyarakatnya, sehingga menciptakan suatu aturan dengan akibat hukumnya serta mengharuskan setiap peristiwa yang terjadi masing-masing mempunyai status hukum yang sah. Untuk mendapatkan suatu status hukum atas peristiwa yang terjadi, setiap orang yang mengalami peristiwa harus mendaftarkan untuk dicatatkan pada pencatatan sipil sehingga mendapatkan status hukum yang sah atas peristiwanya.

Peristiwa yang dicatatkan pada pencatatan sipil selain peristiwa kelahiran yang pada umumnya dialami oleh semua orang diantaranya adalah :

---

<sup>26)</sup> Lie Oen Hock, *Lembaga Catatan Sipil*, Keng, Po, Jakarta, 1961, Hlm 1

1. Perkawinan

Menentukan status hukum seseorang sebagai suami isteri dalam ikatan perkawinan menurut hukum. Tujuan dari pencatatan ini adalah memberi kepastian hukum mengenai boleh atau tidak boleh perkawinan dengan pihak lain lagi.

2. Perceraian

Menentukan status hukum seseorang sebagai janda/duda yang bebas dari ikatan perkawinan. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menentukan status perdata untuk bebas mencari pasangan lain.

3. Pengakuan dan pengesahan anak

Menentukan status hukum seseorang anak (anak luar kawin yang diakui dan anak sah karena disahkan). Tujuan pencatatan ini adalah untuk membuktikan peningkatan hukum status anak (anak luar kawin menjadi berhak mewarisi dari keluarga ibunya, anak yang tidak sah menjadi anak sah).

4. Kematian

Menentukan status hukum seseorang, sebagai ahli waris, janda/duda dari almarhum/almarhumah. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menentukan status perdata seseorang sebagai ahli waris dan keterbukaan waris.<sup>27)</sup>

### 3. Syarat Pencatatan

Mengajukan pencatatan untuk suatu peristiwa yang telah terjadi tidak mudah butuh proses dan syarat yang harus dipenuhi.

Adapun syarat pengajuan pencatatan peristiwa hukum seperti surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum yang bersangkutan. Surat keterangan tersebut dibuat oleh yang berhak untuk itu. Misalnya surat kelahiran diberikan oleh dokter/bidan rumah sakit/klinik. Surat keterangan kematian diberikan oleh dokter rumah sakit yang merawatnya atau kepala lurah/desa tempat tinggal yang bersangkutan. Surat keterangan perkawinan dibuat oleh petugas pencatat nikah yang menyaksikan perkawinan tersebut. Surat keterangan perceraian berupa putusan pengadilan. Surat pengakuan anak dari pejabat umum (umumnya catatan sipil), surat pengesahan anak dari Keputusan Presiden.<sup>28)</sup>

Data yang diperoleh dari setiap instansi yang bersangkutan tersebut dipastikan benar adanya dan dapat dipercaya sehingga data yang

---

<sup>27)</sup> Victor M. Situmorang, S.H, Dra. Cormentya Sitanggang, *Op.Cit.* Hlm 51

<sup>28)</sup> *Ibid*, Hlm.52

terdapat pada kantor pencatatan sipil sesuai dengan data tersebut, nantinya apabila dikemudian hari dicocokkan dengan data yang lain.

#### 4. Dasar Hukum Catatan Sipil

Setiap peristiwa yang dicatatkan mempunyai masing-masing dasar hukum yang mengharuskan peristiwa tersebut harus dicatatkan, diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
7. Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Salah satu yang mendasari pencatatan atas peristiwa kelahiran yaitu tercantum pada pasal 27 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu “setiap kelahiran wajib

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Pelaporan kelahiran yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksanaan Setempat. Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.”

#### 5. Manfaat Pembuatan Akta Kelahiran Pada Catatan Sipil

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa yang dialami oleh semua orang sebagaimana orang tersebut tinggal di negara hukum, maka peristiwa tersebut dibutuhkan status hukum, dengan cara mencatatkannya di pencatatan sipil sehingga memperoleh status yang sah. Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil tidak bisa diganggu gugat oleh pihak manapun. Selain itu, bukti suatu peristiwa yang mempunyai status hukum akan diperlukan disaat-saat tertentu seperti : untuk menentukan status kewarganegaraan, untuk data awal yang memiliki kekuatan hukum yang benar dan tepat untuk penulisan ijazah, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Ijin Mengemudi, untuk syarat mencari pekerjaan, untuk syarat perkawinan, untuk syarat melanjutkan pendidikan, untuk syarat pembuatan paspor, untuk syarat mengurus tunjangan bagi anak PNS/TNI/POLRI, untuk syarat mengurus pencairan asuransi, untuk syarat mengurus warisan dan hal lainnya.

Selain bermanfaat untuk mendapatkan status hukum terhadap peristiwa yang terjadi pada diri sendiri bermanfaat pula untuk instansi-instansi yang bersangkutan sebagai alat bukti kuat didalam dan luar pengadilan.

Manfaat pencatatan status keperdataan seseorang sebagai bukti bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu betul telah terjadi. Untuk itu, diperlukan surat keterangan yang menyatakan itu pada hari, tanggal, bulan dan tahun di tempat tertentu. Surat keterangan yang memuat hal ini di buat oleh pejabat umum pegawai pencatatan sipil, disebut akta otentik atau akta resmi. Dalam hukum pembuktian akta otentik memiliki tiga kekuatan bukti, yaitu kekuatan bukti formal, kekuatan bukti materil dan kekuatan bukti terhadap pihak ketiga.<sup>29)</sup>

Demikian akta kelahiran menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

---

<sup>29)</sup> *Ibid*, Hlm 52